

Nama : Muhammad Thoyfur (D1519059)

- 1. Jelaskan pengertian pajak dan aplikasi dari definisi tersebut, terkait sistem perpajakan di Indonesia !**

Jawaban

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 2. Jelaskan pengertian “penghasilan” dalam UU Pajak penghasilan (PPh) dengan menjelaskan empat elemen kunci dalam pengertian tersebut dan aplikasinya !**

Jawaban

Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Elemen kunci :

1. Equity, pertimbangan dalam membangun sistem pajak secara vertikal dan horizontal.
2. Certainty, pajak yang dibayar harus terang dan tegas tidak mengenal kompromi.
3. Convenience, pajak yang diambil di waktu yang tepat agar tidak membebani.
4. Economy, pajak yang dipungut sesuai dengan kemampuan dan tidak membebani.

3. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final, bagaimana pelaporannya oleh individu/badan yang menerima ? Berikan analisis dari sisi kebijakan, apakah alasan diterapkannya pajak final ini?

Jawaban

Pajak final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu. Dua pertimbangan yang menjadi dasar penerapan pajak final, yaitu:

1. Penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha.
2. Memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak.

4. Sebut dan jelaskan apa sajakah syarat-syarat pemungutan pajak !?

Jawaban

5 syarat pemungutan pajak di Indonesia.

1. Syarat Keadilan.

Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif, maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah dan tepat sasaran

5. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak.